EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

NURDITA SABANI
16 0401 0015

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

NUDITA SABANI
16 0401 0015

IAIN PALOPO

Pembimbing:

1. **Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A**
2. **Mujahidin, Lc.,M.EI**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdita Sabani

Nim : 16 0401 0015

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulis an/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimna mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Nurdita Sabani
NIM 16 0401 0015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo yang ditulis oleh Nurdita Sabani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0015 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan 28 Ramadhan 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 19 Mei 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A	Penguji I	(.....)
4. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI	Penguji II	(.....)
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A	Pembimbing I	(.....)
6. Mujahidin, Lc., M.E.I	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI.
NIP 19810213 200604 2 002

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِ اَجْمَعِيْنَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)" setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Suharti dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan KerjasamaI, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmupengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si Ak., CA.,CSRS.,CAPM., CAPF.,CSRA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Abdul Kadir Arno S.E,Sy., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Dosen, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A dan Mujahidin, Lc., M.E.I selaku pembimbing I dan Pembibing II yang telah memberikan bimbingan,masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Ketua Baznas Kota Palopo Drs. H. Muchtar Basir, MM dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Kepada kakanda Akbar Sabani, SE., Sy., ME yang telah banyak membimbing dan memberi masukan selama penyusunan skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo 2016(Khususnya kelas D), yang selama ini membantu

dan selalu memberikan saran dalam penyususnan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 27 Juli 2021

Nurdita Sabani

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

IAIN PALOPO

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
وَْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْ لَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ ا | ...َ ى	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ِى	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya

adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَة الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fādilah*
اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

5. Syaddah *(Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
اَلْحَقّ : *al-haqq*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

IAIN PALOPO

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ	: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَة	: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَة	: *al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ	: *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ	: *ta’murūna*
اَلنَّوْعُ	: *al-nau’*
شَيْءٌ	: *syai’un*
أُمِرْتُ	: *umirtu*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS …/…: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PRAKATA ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR AYAT ..... **xv**
DAFTAR HADITS ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 5

BAB II KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahuluan yang Relevan 7
B. Landasan Teori 9
1. Teori Efektivitas 9
2. Teori Zakat 12
C. Kerangka Pikir 28

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Fokus Penelitian 31
C. Definisi Istilah 32
D. Desain Penelitian 33
E. Data dan Sumber Data 33
F. Instrumen Penelitian 34
G. Teknik Pengumpulan Data 34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 36
I. Teknik Analisis Data 36

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA
A. Deskripsi Data 38
B. Pembahasan 49

IAIN PALOPO

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 57
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS at-Taubah/9: 35..... 1
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 267 13
Kutipan Ayat 3 QS at-Taubah/3: 103..... 20

IAIN PALOPO

DAFTAR HADITS

Hadits Tentang Zakat 15

IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pendapatan Mustahik..... 52

IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 29
Gambar 3.1 Struktur BAZNAS Kota Palopo..... 43
Gambar 3.2 program-program Baznas..... 44

IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2 Surat Izin Meneliti
Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing munaqasyah
Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing munaqasyah
Lampiran 5 Nota Dinas Penguji Munaqasyah
Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji Munaqasyah
Lampiran 7 Hasil Turnitin
Lampiran 8 Nota Dinas Verifikasi
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 10 Riwayat Hidup

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nurdita Sabani, 2021. *"Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo".* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo, efektivitas penyaluran zakat produktif di Kota Palopo, dan Peningkatan ekonomi Mustahik di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini adalah BAZNAS dan Mustahik Kota Palopo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan Mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.

Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Zakat memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi ibadah mutlak yang harus dijalankan oleh umat Islam yang beriman. Keistimewaan dan hukum melaksanakan ibadah zakat dijelaskan dalam Alquran. Kewajiban dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah zakat sangat jelas diterangkan dalam Alquran. [1] Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya :

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[2]

Ibadah zakat dalam pelaksanaannya memiliki petugas atau pengelola. Sistem pengelolaan zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat dikelola oleh negara

[1]Nabil Suhbi ath-Thawil, *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, (Cet, III; Bandung: Mizan, 1993), 39

[2] Departemen Agama RI Al- Hikmah, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 193

dengan membentuk lembaga khusus dan zakat dikelola oleh masyarakat dengan memperhatikan pedoman atau aturan yang ditentukan negara.

Zakat memiliki nilai-nilai yang sangat penting. Ibadah zakat dapat mencakup dua hal yakni nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Dalam hubungannya dengan manusia, zakat dapat memberikan nilai-nilai sosial berupa membantu mensejahterakan kehidupan manusia. Ini dibuktikan dengan sejarah kepemimpinan Rasulullah saw menjadikan zakat sebagai pendapatan negara. Dalam pelaksanaanya, zakat dijadikan sebagai pendapatan yang mampu menopang perekonomian, perkembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan sarana dan prasarana serta menciptakan perekonomian yang berkualitas.

Gambaran pentingnya zakat tersebut sangat sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat di Kota Palopo. BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Palopo. Berbagai program kerja yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam rangka meningkatkan perekonomian mustahik. Salah satu program yang dilakukan yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Zakat produktif tersebut dapat dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik.

IAIN PALOPO

Sistem pengelolaan zakat secara efektif diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 tentang pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan zakat dalam rangka memberikan manfaat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.[3]

Mekanisme distribusi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab amil zakat. Dalam pelaksanaanya, amil zakat menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis. Distribusi zakat dilakukan melalui berbagai metode oleh BAZNAS seperti pendayagunaan zakat untuk pelaku usaha kecil, bantuan beasiswa pendidikan, pembinaan muallaf dan sebagainya.[4] Oleh karena itu, penting pula adanya pengakuan resmi pemerintah yang melegitimasikan pentingnya zakat sebagai sumber pendanaan melakukan pemberdayaan dan pemerataan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki peran dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan adanya pemaparan-pemaparan diatas diketahu bahwa setiap unit-unit pengumpulan zakat berhak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan menyalurkan zakat berdasarkan aturan yang ditentukan. bahwa setiap pengumpul-pengumpul zakat di daerah harus mempunyai surat keputusan (SK) dari BAZNAS Kabupaten, agar penerimaan zakat bisa tersalurkan dengan baik, yakni sesuai dengan UU tentang Pengelolaan Dana Zakat Pasal 1 ayat 7 yang

IAIN PALOPO

[3]Republik Indonesia, *Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2011*, tentang pengelolaan zakat.

[4]M. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta",* (Jakarta : Nuansa Madani, 2001), 104

berbunyi yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.[5]

Sedangkan pasal 1 ayat 9 yang berbunyi:

"Uni pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat"[6]

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan solusi terkait distribusi zakat produktif yang belum efisien. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat serta masih kurang tepat sasarannya. Sebagai upaya meningkatkan kesejahtraan mustahik dalam pendistribusian dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahtraan lahir dan batin masyarakat. Dalam penelitian ini akan memberikan saran dan model pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik. Sesuai dengan tujuan dari pengelolah zakat yakni agar zakat yang terkumpul dapat tersalurkan dengan baik kepada para mustahik di Kota Palopo, dan sejauh mana peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo, terkait dengan adanya unit-unit pengumpulan zakat. Sehingga dengan pemaparan di atas menjadi latar belakang penulis untuk meneliti permasalahan "**Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo"**

IAIN PALOPO

B. *Batasan Masalah*

Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan variabel. Olehnya itu, penulis membatasi dengan hanya yang berkaitan dengan "Penyaluran zakat

[5]Republik Indonesia, *Undang-undnag RI Nomor. 23 Tahun 2011*,, Pasal 1 ayat 7

[6]Republik Indonesia, *Undang-undnag RI Nomor. 23 Tahun 2011*, Pasal 1 ayat 9

produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik dikota palopo apakah efektif atau tidak". Tingkat kesejahtraan masyarakat dapat menjadi tolak ukur efektivitas penyaluran zakat.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan pokok pembahasan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: Bagaimana pola penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo?

1. Bagaimana peningkatan perekonomian mustahik melalui zakat produktif BAZNAS?
2. Bagaimana efaktivitas penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palapo?

D. *Tujuan Penelitian*

1. Untuk menganalisis peningkatan perekonomian mustahik melalui zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo.

IAIN PALOPO

E. *Manfaat Penelitian*

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengkaji tentang efektivitas penyaluran zakat dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi IAIN PALOPO

      Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan di lingkup IAIN Palopo terkait dengan zakat.

   b. Bagi BAZNAS Kota Palopo

      Kontribusi penelitian ini dapat bermanfaat positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Kota palopo dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat bisa dilakukan secara maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan Mustahiq yang ada Kota Palopo.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Penelitian ini digunakan untuk sumber referensi tambahan lebih dalam mengenai distribusi zakat produktif di Kota Palopo, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahun berhubungan dengan pengelolaan zakat secara profesional.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu yang relevan memberikan gambaran terkait nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian dan hubungan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yogi Citra Pratama dalam penelitian "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif secara keseluruhan yang dijalankan BAZNAS berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mustahi. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa BAZNAS dalam melakukan distribusi zakat selalu meninjau dan melakukan observasi terkait kebutuhan mustahik khususnya dalam peningkatan perekonimian[7] Persamaan penelitian Yogi Citra Pratama dengan penelitian ini yakni keduanya meneliti terkait zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Mustahik. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

[7] Yogi Citra Pratama dengan judul penelitian. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tuhidinomics* Vol 1 No. 1 (2018): 95, http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt

2. Tika Widiastuti dengan judul penelitian "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik". Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif dilakukan dengan program PROSPEK. Dalam program tersebut terdapat program KSM dan KUB dalam rangka meningkatkan pendapatan Mustahik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dketahui bahwa program KSM dan KUB memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan mustahik. Sehingga program tersebut perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya. [8] Persamaan penelitian yakni keduanya meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Selain itu, kedua penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan perbedaan penelitian yakni terletak pada lokasi penelitian.
3. Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Setelah menerima zakat produktif, jumlah pendapatan mustahik mengalami peningkatan. [9] Persamaan penelitian yakni kedua penelitian fokus permasalahannya yaitu

IAIN PALOPO

[8] Tika Widyastuti. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *JEBIS* Volume 1 No 1 (2019): 89, https://e journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424/1118

[9] Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 2 No 6 (2019) : 364, https://media.neliti.com/media/publications/14796-ID-pengaruh-pendayagunaan-zakat-produktif-terhada p-pemberdayaan-mustahiq-di-kota-me.pdf

mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Sedangkan perbedaan penelitian yakni penelitian Siti Halida dan Irsyad Lubis menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, fokus permasalahan penelitian Siti Halida dan Irsyad Lubis hanya ingin mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian mustahik. Sedangkan penelitian ini mengkaji tiga pokok permasalahan penelitian.

B. *Landasan Teori*

1. Teori Efektivitas

a. Pendapat Ahli tentang Efektivitas

Menurut Hani Handoko mengatakan efektifitas yakni penggunaan kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan metode dan peralatan yang sesuai.[10]

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.[11]

Efektivitas merupakan tolak ukur pencapaian tujuan. Hal tersebut bermakna suatu usaha yang direncanakan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dengan demikian, efektivitas adalah keselarasan

---

[10]T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Ke-2 (Yogyakarta : BPPE, 1998), 7

[11] https://www.google.com/search?q=pendapat+para+ahli+tentang+efektivitas&oq=pendapat+para+ahli+tentang+efektivitas+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.10132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses tanggal 10 April 2021 Pukul 10.46 Wita

antara pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai.[12] Efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan mencapai tujuan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ideal.[13]

b. Indikator Efektivitas

Indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:[14]

1) Ketepatan sasaran program adalah program yang dilakukan sesuai target sasaran dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal.
2) Sosialisasi program yakni upaya memperkenalkan dan menyebar luaskan informasi program yang direncanakan.
3) Tujuan program yakni hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan sebuah program
4) Pemantauan program yakni proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi program yang dilakukan.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

IAIN PALOPO

1. Pendekatan sumber (resource approach) merupakan pendekatan yang digunakan berdasarkan input atau masukan. Hal tersebut dikarenakan

[12] E. Mulayasana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Resda Karya, 2004), 82.

[13] Shadil, *Ensklopledia Bahasa Indonesia,* (Jakarta : PT Ichtiar Baru, Van-Horve, Jilid 2). 833.

[14] Budiani. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 53

pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi dalam rangka mendapatkan sumber daya yang sesuai.

2. Pendekatan Proses (*Process approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan melihat proses yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang telah direncanakan.
3. Pendekatan sasaran (*Goals approach*) yakni menggunakan output sebagai fokus untuk melihat dan mengukur kesuksesan sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan asumsi Steers yang mengatakan bahwa efektivitas bersifat tidak dapat dilihat dan dipandang melainkan sebuah proses yang berlanjut untuk mencapai tujuan usaha atau organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.[15]

Kaitannya dengan konteks penelitian, efektivitas yang dimaksud adalah efeknya, atau menunjukkan tercapainya suatu tujuan, suatu usaha, dikataka efektif jika suatu usaha itu mencapai tujuannya. Jadi apabila peran UPZ/BAZNAS dalam mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah dengan baik dan merata dapat meningkatkan jumlah perolehan ZIS dan ZIS tersebut juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraam mustahik, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, berarti UPZ sangat efektif untuk meningkatkan jumlah ZIS dan meningkatkan kesejahterahan ekonomi mustahik.

[15] E. Mulayasana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Resda Karya, 2004), 120

2. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berarti al- berkata yang bermakna keberkahan, al-namaa yang bermakna pertumbuhan dan perkembangan, at-thaharu yang berarti kesucian, dan ash-shalatu yang bermakna kebersihan. Secara terminologi zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Alquran sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan.[16]

Menurut bahasa, zakat dapat diartikan menjadi perkembangan, pertumbuhan, keberkahan dan keberesan. Adapun menurut istilah yaitu sebagian harta pemiliknya yang di wajibkan oleh Allah SWT untuk menyerahkan untuk orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat yang telah ditetapkan.[17]

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1. Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.[18]
2. Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang telah haul, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian.[19]

IAIN PALOPO

---

[16]Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani,2002), 7.

[17] Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, Cet.2, (Makassar:Lumbung Informasi Pendidikan(LIPa), 2014), 78

[18] 4 Kafrawi Ridwan, et.al., (ed.), "Zakat", Ensiklopedi Islam, 1986

[19] Definisi Maliki "… dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian" bukan berarti menurut mazhabnya barang tambang dan pertanian tidak wajib dizakati, tetapi zakat keduanya tidak harus haul. Lih. Wahbah alZuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 153.

3. Syafi'i mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.[20]

Selain itu, zakat berarti sesuatu yang harus dikeluarkan karena memiliki hukum yang wajib. Zakat tersebut dikeluarkan dengan kadar atau ukuran yang ditentukan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah :267 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[21]

Definisi zakat baik secara etimologi dan terminology memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya menjelaskan bahwa zakat dilakukan sebagai upaya untuk mensucika diri dan harta yang dimiliki berdasarkan ketentuan dalam Alquran dan hadis. Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa zakat memiliki hukum yang wajib bagi setiap orang Islam. Zakat bukan sesuatu yang bersifat sukarela melainkan suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan wajib untuk dilaksanakan

IAIN PALOPO

[20] Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz II (Bandung: Syirkah alMa'arif), 102.

[21] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit Ponegoro, 2005), 46.

karena bagian dari rukun Islam.[22] Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Golongan Fakir yakni golongan orang-orang yang sangat menderita, tidak memiliki apapun karena sangat miskin. Selain itu, fakir merupakan orang yang sehat tetapi tidak memiliki pekerjaan.
2. Miskin merupakan seseorang yang punya pekerjaan tetap tetapi belum mampu memenuhi kehidupan dan standar hidup yang seharusnya.
3. Amil zakat yakni orang-orang yang diberikan amanah untuk mengumpulkan zakat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengelola zakat lainnya.[23]
4. *Muallaf* merupakan seseorang yang baru saja memeluk agama Islam. Golongan ini berhak menerima zakat karena mendapatkan hidaya dari Allah swt. untuk meninggalkan kehidupan yang penuh maksiat untuk beriman kepada Allah swt.[24]

Riqab, merupakan golongan budak biasa yang berhak menerima zakat untuk dapat dimerdekakan. Dalam mekanismenya, budak tersebut dijanjikan kebebasan dengan memberikan zakat keapda majikan budak tersebut.[25] Nabi bersabda : Artinya : *Abu Hurairah r.a berkata, " Nabi SAW , " Tidak ada kewajiban zakat bagi seseorang muslim pada kuda dan budaknya.*

IAIN PALOPO

[22]Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

[23] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 54

[24] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 55-56

[25] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 56-57

5. *Gharim, al-Gharimi* adalah "kata jama" dari kata mufrad al-gharimu, artinya orang yang berhutang tidak bisa melunasinya. Adapun syarat-syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah : 1) tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya. 2) ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperolehkan agama). 3) hutang yang sudah harus di lunasi, bukan hutang yang masi lama masa pembayarannya. Mereka yang berhutang untuk kepentingan umat Islam, baik fakir maupun kaya, dapat diberi zakat sejumlah hutangnya, tidak boleh lebih. Menurut Zaim bahwa " sebagian ulama memperbolehkan utang untuk kepentingan umat Islam, dari dana zakat".[26]
6. *Sabilillah* adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. "BAZIZ DKI Jakarta mengartikan sabilillah adalah " usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kajayaan agama atau kepentingan umum "

   Apa bila dilihat dari sejarah perkembangan arti sabilillah memiliki 3 arti:

a) Mempunyai arti perang, pertahanan, dan keamanan Islam,
b) Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam.
c) Mempunyai arti kemashalahatan atau kepentingan umum.

   Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Pejuang fisabilillah, (orang – orang yang berjuang atau berperang fisabilillah), yang tidak menerima gaji

[26] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 57-59

dari negara juga boleh diberi bagian dari zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang. [27]

7. Ibnu A-sabil, adalah orang yang dating ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalan tersebut. Ia boleh diberi apabila dia adalah seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta disuatu kita yang sedang ditujunya, maka is diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana. Dalam konteks zakat, ibnu sabil adalah mereka yang berpergian dan menjumpai hambatan. Jatah zakat diberikan kepda ibnu as-sabil dalam rangka memperlancar lalu lintas perhubungan agar tidak ada hambatan dalam berpergiannya.[28]

b. Landasan kewajiban zakat

1) Dalil Alquran

Dalam Alquran terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu shadaqah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Terdapat banyak ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat tersebut, di antara ayat tersebut, terdapat ayat menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat,

[27] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 60.

[28] Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 62.

rangkaian kata shalat-zakat dalam Alquran sering kali ditemukan secara konsisten[29]

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash Alquran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.

2) Hadits/Sunnah

Dengan adanya sunnah mampu menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum dalam Alquran. Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam Alquran dengan menjelaskan yang samar, memperjelas yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya menjadi lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum.

Hadits-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, adapula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat.

[29]Nuruddin Ali, Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 24.

b. Metode Penyaluran Zakat

Metode penyaluran zakat dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif:[30]

1) Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam 28 kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.
2) Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi empat golongan.

1. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahiq untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

[30] Fasiha. *Zakat Produktif:Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan,* (2017), Cet 1, 27-19

2. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.
3. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan lainnya. 4. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.

c. Zakat dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosisal, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011).

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk 26 meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain

memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi enonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif

memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan

d. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Zakat

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan sebagai berikut:[31]

1) Konsumif tradisional yaitu pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain tu, pemberian zakat fitrah juga kepada korban bencana alam
2) Konsumtif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain seperti perlengkapan sekolah, beasiswa dan sebagainya.
3) Produktif tradisional yaitu pemberian zakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hewan ternak, mesin jahit yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin
4) Produktif kreatif yaitu pemberian zakat dalam rangka memberikan modal kepada seseorang untuk meningkatkan proyek sosial maupun usaha.

[31] Muh. Ruslan Abdullah. Dampak Implementasi Zakat Produktif. *Al Amwal Journal of Islamic Law* Vol 1 no 1 (2016): 67, http:ejournal.iainpalopo.ac.id

e. Lembaga Pengelolah Zakat

Lembaga pengelola zakat dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluaran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam Alquran dan haditst telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2006) menyatakan bahwa dalam surah at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orangorang yang bertugas mengurus urusan zakat (amilina alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

IAIN PALOPO

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah (Hafidhuddin, 1998) : Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial

dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) :

1. Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azaz kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.
2. Pemberdayaan fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuan agar dana zakat dapat

IAIN PALOPO

terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tuganya yaitu mengelola dana zakat

Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci : 1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus BAZ di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingaktan pmerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama.

f. Konsep Zakat Infak dan sedekah dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejateraan Mustahik.

Pendapatan perkapita menurut Wan Usman, merupakan tolok ukur untuk mnegetahui apakah negara tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolok ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu negara bisa merata. Berbicara distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian. Pertama, distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga. Kedua, distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor-faktor produksi, yang meliputi antar tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah.[32]

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi pasar modal

[32] D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 38

bukan padat karya. Teknologi pada modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan.[33]

Zakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari keompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui anatr individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.[34]

Secara teoritik, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kakayaan adalah pengalihan sebagai aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupkan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan masyarkat. Dan sebagai institusi publik, tentunya hal tersebut sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga apa bila hal itu bisa diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mnugkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang diandlkan.[35]

IAIN PALOPO

Zakat, Infak dan sedekah mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat Islam. Disamping

[33]D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta,* 38-39

[34]D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta,* 39

[35]D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta,* 40.

sebagai cara untuk mendekatkan diri dari harta kekayaan dan kekotoran-kekotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum duafa (fakir miskin) sekaligus menjadi pejuan pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antar kelompok muzaki dengan kelompok dhu'afa.[36]

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengetaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empiric, tidak ada bukti seorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (nisab) harta yang diwajib dizakati, jangka waktu (haul) dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga secara nominal, tidak menganggu dan merugikan si pemilik harta tersebut.[37]

Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga public yang ada di masyarkat menjadi sangat penting. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Qardawi yang dikutip oleh M. Djamal bahwa "Zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan sesuatu system tata social yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur

IAIN PALOPO

[36] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 170-171.

[37] D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, 123.

semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat hingga pendistribusiannya kepada mereka yang berhak".[38]

C. *Kerangka Pikir*

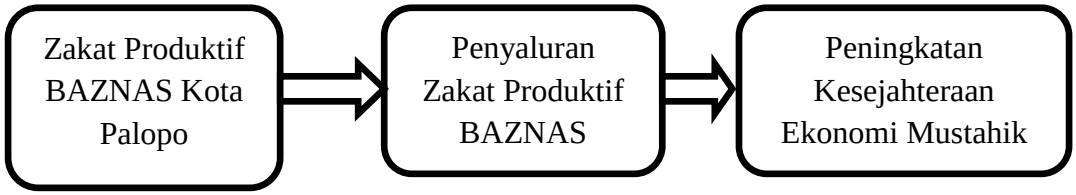

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Input dari penelitian ini yaitu zakat produktif BAZNAS Kota Palopo, lalu kemudian akan diproses yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu penyaluran zakat produktif BAZNAS. Dari output dan proses penelitian yang dilakukan maka output atau hasil penelitian yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo.

Penelitian ini meneliti tentang sejauh mana efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik Kota Palopo. Dengan Fungsi BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat dari muzakki dan mendistribusikan kepada mustahik, serta melihat dan mengambil data langsung dari BAZNAS terkait seberapa besar peningkatan jumlah zakat, infak, dan sedekah.

Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:.[39]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

[38] D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta,* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 102

[39] Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung :J-Art, 2005), 204

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. [40]

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU no.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi " Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat".

Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terutama dalam peningkatan perolehan ZIS dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

Dalam melaksanakan kinerja UPZ, pelaksanaan organisasi pengelola zakat terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan secara baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah zakat, infak dan sedeka. Lebih dari pada itu, apabila pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah tersalurkan secara baik kepada para mustahik di Kota Palopo, maka akan menambah pendapatan bagi mereka dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palopo, serta meningkatkan kesejateraan perekonomian mustahik di Kota Palopo.

Kemudian apabila terjadi peningkatan jumlah zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kota Palopo. Berarti dikatakan bahwa

IAIN PALOPO

keberadaan UPZ-UPZ yang ada di wilayah-wilayah, lembaga, desa/Kel, ataupun masjid berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan efektif dan efisiensi.

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Pendekatan dan Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang digunakan berdasarkan filsafat positivisme untuk dikaji berdasarkan situasi alami.[41] Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode diskriptif, dimana penelitian kualitatif studi kasus menggunakan fenomena dalam rangka menjelaskan sebuah kasus dengan menghubungkannya dengan teori yang ada.[42] Sedangkan deskriptif yakni cara yang digunakan untuk menggambarkan sebuah objek penelitian dengan data sampel yang telah dikumpulkan tanpa memberikan kesimpulan.[43]

B. *Fokus Penelitian*

Dalam Penelitian ini peneliti menentukan lokasi disebuah lembaga Amil Zakat yaitu BAZNAS Kota Palopo tepatnya, untuk menggali semua informasi terkait dengan Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejateraan ekonomi mustahik di Kota Palopo.

IAIN PALOPO

[41]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*,(Bandung : Alfabetha,2012), h. 13

[42] Burhan Burguib, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

[43]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabetha, 2012), h. 29

C. *Definisi Istilah*

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo. Adapun istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, usaha dikatakan efektif apabila usaha yang telah direncanakan telah mencapai tujuan. Sehingga, Efektivitas yaitu adanya keselarasan antara usaha dengan tujuan yang dicapai. Efektivitas merupakan perbandingan perencanaan dengan hasil yang dicapai.[44]
2. Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat untuk dikelola dan digunakan dalam rangka peningkatan perekonomian mustahik.[45]
3. Zakat ada 2 macam :
   a. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa yang berkaitan diri seseorang.[46] Zakat ini dikeluarkan ketika bulan suci ramadhan tepatnya ketika umat Islam berada pada akhir-akhir bulan suci Ramadhan.
   b. Zakat Mal/ Profesi merupakan zakat yang dikeluarkan karena pekerjaan maupun keahlian yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan dengan mendatangi lembaga zakat yang berwenang untuk mengelola zakat tersebut.[47]

---

[44] E. Mulayasa, *Manajemen Berbasisi Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementas*, (Bandung: PT Remaja Resda Karya, 2004), 82

[45] Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), 429

[46] D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 74

4. Peningkatan Kesejahterahan Ekonomi merupakan kondisi perekonomian yang semakin meningkat. Sehingga keadaan tersebut dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik.

D. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fokus penelitian yakni efektivitas penyaluran zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Kota Palopo.

E. *Data dan Sumber Data*

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui infoman penelitian.[48] Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan informan penelitian yakni BAZNAS Kota Palopo dan Mustahik yang menerima zakat Produktif BAZNAS Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder atau biasa disebut bahan bacaan yang bisa bersifat pribadi berupa surat-surat, kitab harian, catatan-catatan biografi, dokumentasi perkumpulan organisasi, dan perusahaan. Sumber sekunder bisa juga bersifat umum yang berupa dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh badan-badan

IAIN PALOPO

---

[47] Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta : Baznas, 2004), 49

[48]Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strateg*, (Bandung: Angkasa, 1987), 42.

pemerintahan yang dapat terbuka dan dibaca oleh umum.[49] Data sekunder dalam penelitian ini berupa arsip penting BAZNAS dan dokumentasi penting lainnya.

F. *Instrumen Penelitian*

Dalam teori penelitian deskriptif menggunakan instumen penelitian sendiri.[50] Penelitian ini menggunakan tiga unsur penting yakni :

1. Lembar observasi yakni daftar observasi yang dilakukan untuk melakukan penelitian secara sistematis.
2. Pedoman wawancara yakni daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam.
3. Pedoman studi dokumen yakni kumpulan dokumen yang diperlukan untuk mengumpulkan data.

G. *Teknik Pengumpulan Data*

Tahapan ini merupakan proses mengumpulkan data dalam rangka mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam pengumpulan data, diperlukan metode yang maksimal untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.[51] Dalam hal ini penulis memilih beberapa metode antara lain :

a. Observasi

IAIN PALOPO

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, dimana observasi yang dilakukan dari awal hingga akhir sudah diketahui mereka

[49]Nasution, *Metode Research Ed 1*, Edisi 4 (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2001), 150.

[50]Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 223.

[51]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 308

yang di teliti.[52] Dimana Objek Observasi dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama, yakni place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas).[53] Sehingga dapat mendukung terjawabnya permasalahan yang muncul dalam penelitian selama proses penelitian berlangsung. Untuk lebih meyakinkan penelitian ini, peneliti ini juga melakukan observasi kepada beberapa mustahik zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Palopo. Dan juga beberapa pihak UPZ yang ada di Kota Palopo.

b. Interview

Menurut Esterberg yang dikutip oleh sugiono, wawancara yakni kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam rangka memperoleh informasi penelitian yang diharapakn.[54]

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawanxara semistruktur. Dimana wawancara jenis ini sudah termasuk dalam kategori *In-dept Interview*, dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan Tanya jawab dengan narasumber (informan).dengan kata lain *informan* ini adalah pihak Lembaga Amil Zakat yakni BAZNAS Kota Palopo. Serta untuk menambah falidnya penelitian ini, peneliti mendatangi dan mewawancarai beberapaa mustahik yang mendapatkan zakat, infak dan dari BAZNAS.

IAIN PALOPO

[52] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 312

[53]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 313

[54]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 316

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu segala arsip atau dokumen penting yang dibutuhkan peneliti. [55] Metode dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan informasi-informasi yang lebih akurat dari informan dengan mencatat atau mengabadikannya dengan kamera tentang observasi langsung yang dilakukan peneliti.

H. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

Keabsahan data merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang mendasari sebuah permasalahan.:

1. Subjektivitas penelitian yakni sesuatu yang memiliki peran dominan dalam penelitian kualitatif
2. Menggunakan wawancara dan observasi sistematis
3. Adanya informasi yang tidak kredibel akan berdampak pada tingkat keakuratan hasil penelitian.[56]

I. *Teknik Analisis Data*

Analisis Data yakni proses mengumpulkan dan menganalisis data secara tepat dari hasil yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan sebagainya. Adapuan proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interktif yang dikembangkkan oleh miles dan Hiberman yaitu:

IAIN PALOPO

[55]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 216

[56]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), 254.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan.

2) Penyajian Data

Tahap penyajian data yakni proses menyusun informasi penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pada proses ini, data yang disajikan dalam bentuk kalimat maupun paragraph yang menjawab pokok permasalahan penelitian sebagai hasil dari peneltian yang dilakukan.

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada proses ini dilakukan analsisi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini akan berguna untuk memberikan gambaran terhadap hasil penelitian yang sesungguhnya untuk menjawab permasalahan penelitian dengan melakukan penarikan kesimpulan. Agar dapat menarik kesimpulan, maka perlu dilakukan analisis mendalam terlebih dahulu baik yang berasal dari catatan lapangan obsevarsi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran Zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo.

IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo. dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terisah dari BAZ Kabupaten Luwu akibat pemecahan wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 unit pengumpul zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitra, zakat mal dan infak RTM.

b. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2001 terdiri dari 7 Bab, 23 pasal, dan susunan keanggotaanya meliputi dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksanaan sebagai berikut:

a) Susunan keanggotaan/personalia Dewan Pertimbangan 9 orang

b) Sususnan keanggotaan/personalia komisi pengawas 7 orang

IAIN PALOPO

c) Sususnan keanggotaan/personalia Badan pelaksana terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara 11 orang dibantu bidang pengumpulan 14 orang, bidang pendayagunaan 9 orang, bidang pengembangan 9 orang dan pendistribusian 7 orang dan sekretaris/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan dan bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan ditempat, maka tahun 2005 ketua BAZ Kota Palopo memohon kepada Walikota Palopo untuk dibentuk panitia tim sosialisasi ZIS, dan alhamdulillah pada tahun 2006 Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat disahkan dan mulai di sosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (Meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi vertikal, PNS, dan Pemkot Palopo) mengacu pada peraturan daerah Nomor 6 tersebut maka dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap satuan unit pemerintah daerah Kota Palopo.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan

beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya

c. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Adalah terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, professional, dan transparan dalam melaksanakan amanah umat berdasarkan syariah Islam

b. Misi

1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, sedekah, dan waqaf
2) Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang profesional, amanah, jujur, Transparan, akuntabel, dan bermoral
3) Menjadikan BAZNAS sebagai Badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan umat
4) Mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

IAIN PALOPO

d. Struktur Organisasi BAZNAS

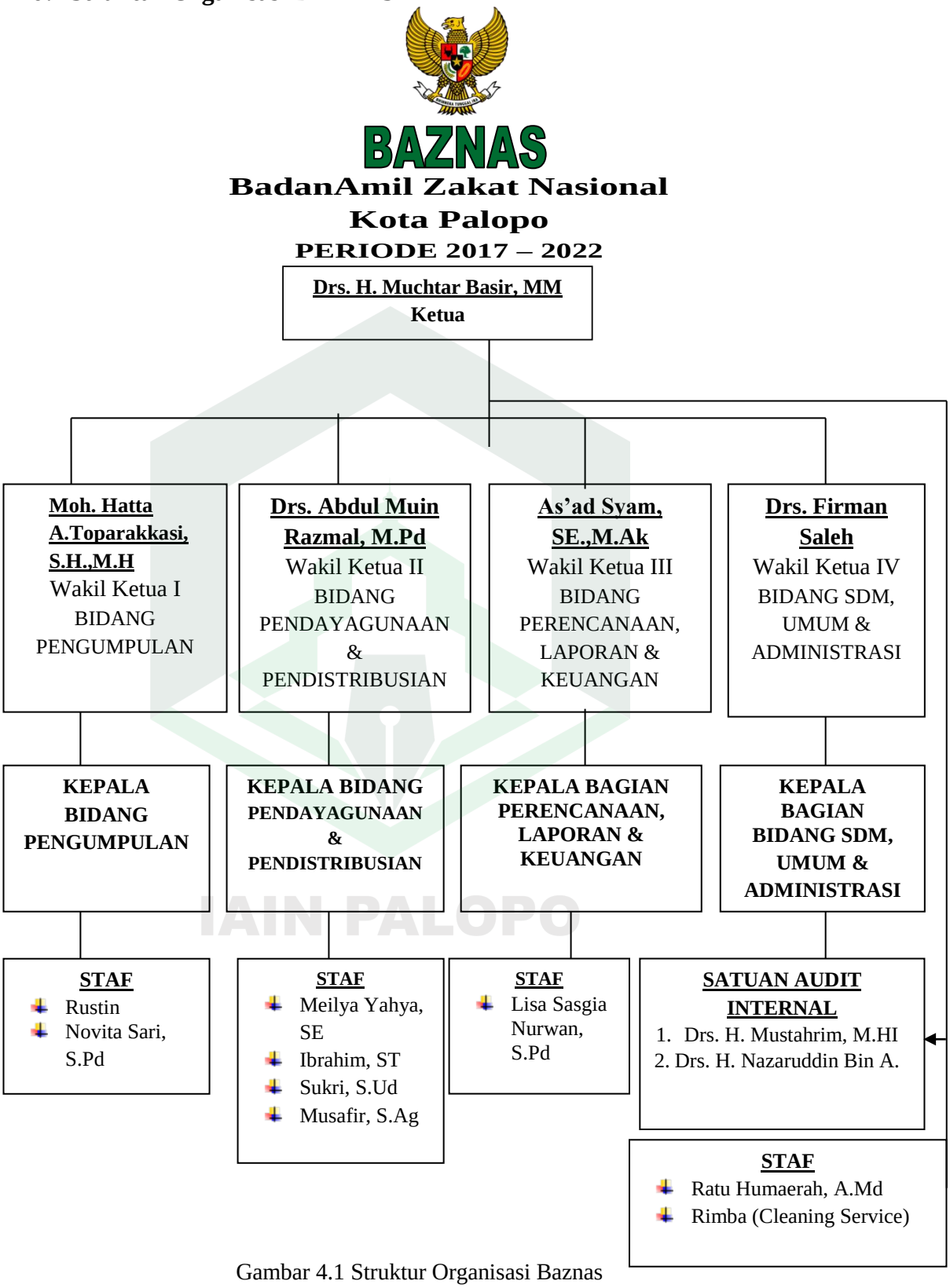

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas

IAIN PALOPO

e. Program-Program Baznas

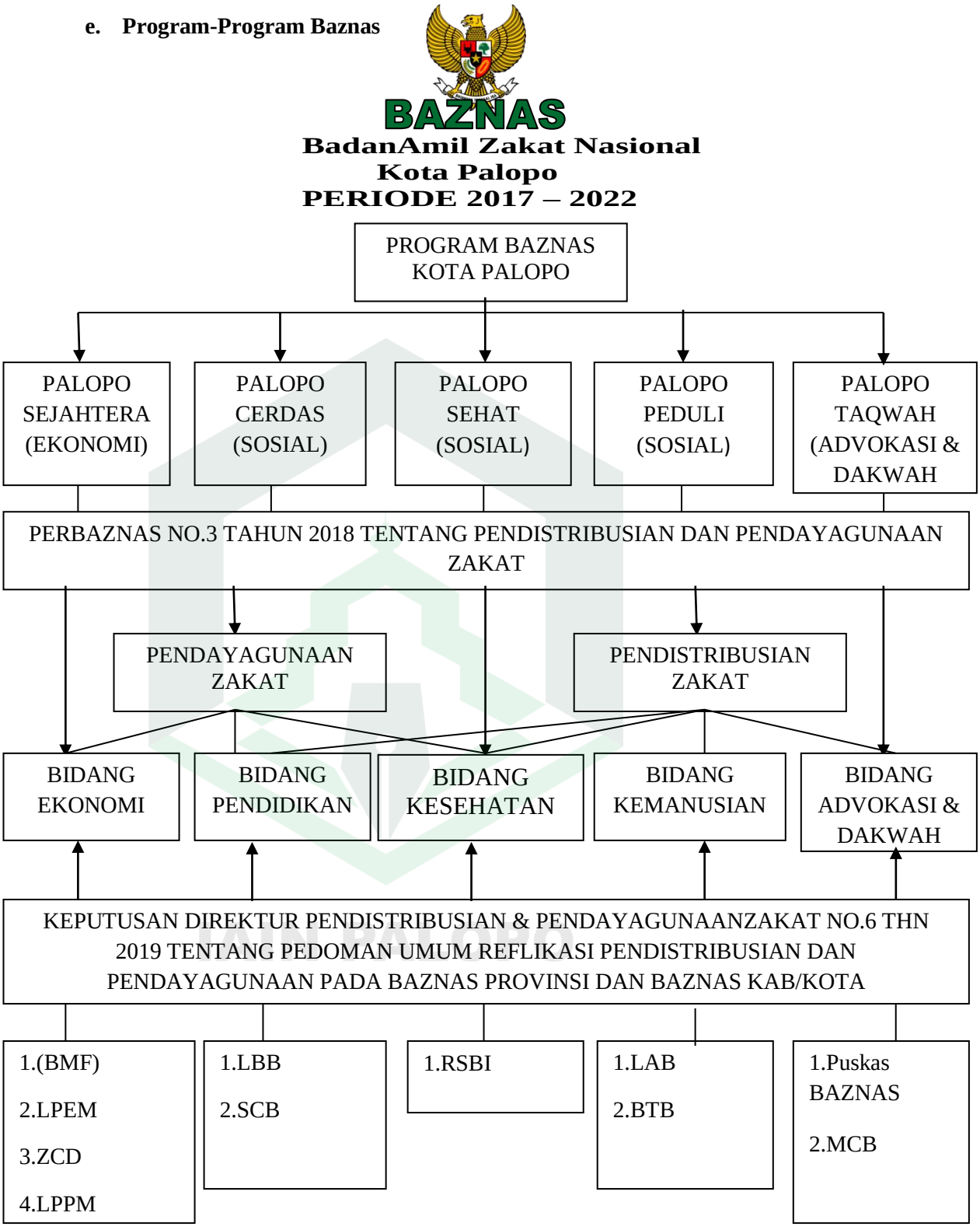

Gambar 4.2 Program-Program Baznas

2. Pola Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo

Upaya meningkatkan perekonomian mustahik di Kota Palopo dapat dilakukan dengan distribusi zakat produktif. Zakat produktif tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomian. Adapun Pola penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kota Palopo adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran Zakat Produktif sebagai Modal Usaha

Model pemberdayaan ini dilakukan agar para mustahik dapat membuka usaha dalam rangka menunjang perekonomian keluarga. Upaya yang dilakukan (BAZNAS) Kota Palopo dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha produktif. Bantuan bantuan diberikan kepada mustahiq yang mampu mengelola usaha produktif dengan baik. Adapun jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu kisaran 3 juta hingga 5 juta. Pemberian bantuan modal usaha produktif tersebut diharapkan dapat membantu mustahik untuk mengembangkan usaha yang ingin ditekuni. Sebagaimana yang diungkapkan wakil ketua III Baznas Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

> "penyaluran zakat oleh BAZNAS kota Palopo dilakukan secara rutin kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat dapat mengelola dana zakat yang diberikan untuk usaha-usaha produktif. Dengan adanya dana zakat produktif tersebut kita berharap mereka mampu mengelolanya dengan baik agar menunjang perekonomian masing-masing."[57]

[57]As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 11 November 2020.

Dari wawancara dilakukan dengan pengurus (BAZNAS) Kota Palopo, dapat diketahui bahwa dana zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut untuk usaha atau kegiatan produktif. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan tidak hanya untuk dikonsumsi ketika diterima, melainkan dikelola secara produktif sehingga mampu menambah nilai guna dari dana zakat produktif tersebut. Namun, mustahiq yang menerima dana zakat tersebut tentunya memiliki kriteria selain dapat mengelola dana zakat produkti tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Baznas Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

> "kami selaku pengelola zakat mengelola zakat meliputi pengumpulan dan pengelolaan zakat dengan cara mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang layak dan memang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha. kriteria yang kami tetapkan bertujuan agar dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik berjalan sesuai fungsinya. Selain itu, zakat produktif juga disalurkan kepada kaum muallaf, Taman Pendidikan Alquran (TPA)"[58]

Bantuan modal usaha tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh I Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari yang mengatakan bahwa modal usaha memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.[59]Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa modal usaha produktif yang diberikan kepada mustahik jika dikelola dengan baik tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian mustahik. Karena

[58]Rustin, Staf Bidang Pengumpulan Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 11 November 2020.

[59]I Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari. *Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat*. dalam E-Jurnal EP Unud Vol 5 No 10, h. 1265

salah satu penghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yaitu kurangnya modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha produktif tersebut para mustahiq dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.

Dalam penetapan penyaluran bantuan dana zakat produktif pengurus (BAZNAS) Kota Palopo senantiasa menjaga nilai tepat sasaran. Artinya, para mustahik yang akan diberikan bantuan dana zakat produktif harus memiliki kriteria yang sesuai seperti mampu mengelola usaha dan tidak merokok. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyaluran dana zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk diberikan. Sehingga hsil yang diperoleh juga sesuai dengan harapan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rustin bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko tidak tepat sasaran. Dana zakat produktif yang diberikan hanya untuk keperluan usaha produktif saja. Karena pihak (BAZNAS) Kota Palopo sangat menjaga ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat produktif. Oleh karena itu sistem penyaluran dana zakat produktif sangat memperhatikan ketepatan sasaran dalam hal ini para mustahiq yang mendapatkan bantuan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu mustahiq ia menegaskan :

> “Alhamdulillah, bantuan zakat yang saya terima saya gunakan untuk keperluan usaha. Kalau sekarang usahaku menjual makanan dan minuman. Setelah mendapatkan bantuan zakat, dana itu saya pakai untuk membeli kebutuhan jualan seperti baan kue, minuman dan sebagainya Sebelum

> dapat bantuan penghasilanku hanya 300-500/bulan. Tapi setelah dapat bantuan zakat pengahsilanku bertambah menjadi 1 juta/bulan"[60]

Jumlah penghasilan yang diperoleh mustahik dalam pengelolaan usaha produktif dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan dasar keluarga seperti makanan dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian dari mustahik belum mampu memenuhi kebutuhan tambahan seperti membeli motor dan kebutuhan sekunder lainnya. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pasang surutnya usaha yang ditekuni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Deniwati Hasan yang mengatakan bahwa:

> "Kalau untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, air dan lain-lain Alhamdulillah cukup dipakai. Tapi kalau untuk membeli keperluan yang lain seperti barang mewah belum bisa karena pembeli baju tidak menentu. Tapi setelah mendapat bantuan zakat penghasilanku bertambah menjadi 1,3/bulan. Jadi saya pake buka usaha ayam geprek lagi"[61]

Pendapatan yang diperoleh para mustahik berbeda-beda tergantung pada usaha yang mereka tekuni. Ada yang masih tergolong rendah, ada juga yang sudah sesuai harapan. Banyak diantara para mustahik yang memiliki usaha namun belum mampu mengelola usahanya dengan baik. sehingga dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari usaha produktif yang dijalankan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok saja. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pengurus (BAZNAS) Kota Palopo menerapkan beberapa model pemberdayaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan efek atau dampak positif bagi par mustahiq khususnya dalam

[60]Hajerah, Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 12 November 2020

[61]Rahma. Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 12 November 2020

IAIN PALOPO

pengembangan usaha produktif yang dijalankan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengurus Baznas yang mengatakan bahwa:

> "Dalam upaya peningkatan usaha produktif kami mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat membantu para mustahiq dalam mengelola usahanya. Misalnya pendampingan usaha kepada mustahiq, pengajaran kepada mustahiq untuk berinfak atau bersedekah setiap bulan dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh dan pengawasan atau pemantauan kepada mustahiq setiap bulannya terkait perkembangan usaha yang dikelola."[62]

Upaya (BAZNAS) Kota Palopo dalam membantu peningkatan perekonomian mustahik dilakukan dengan melakukan pola pengumpulan zakat secara rutin. Hal ini dilakukan agar semakin banyak yang membayar zakat maka semakin banyak pula zakat yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rustin yang mengatakan bahwa:

> "kami selalu berusaha menerapkan pola pengumpulan zakat yang sesuai sehingga masyarkat wajib zakat dapat menunaikan zakat tepat waktu sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan ke mustahik yang membutuhkan."[63]

Konsep pengelolaan meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan dari zakat dapat dicapai. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa konsep pengelolaan zakat yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja unit pengumpulan zakat dan Baznas dalam rangka mencapai tujuan dari penyaluran zakat yakni meningkatkan perekonomian mustahik.

b. Mustahiq Bersedekah/Berinfak

[62]Abdul Muin, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 20 November 2020.

[63]Rustin. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 12 November 2020

Model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh (BAZNAS) Kota Palopo yaitu rutinitas bersedekah atau berinfak setiap bulannya. Pengurus BAZNAS menerapkan konsep bersyukur kepada mustahiq yang menjalankan usahanya untu senantiasa besedekah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan serta bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Atas nikmat rejeki yang diberikan kepada mustahiq. Oleh konsep pendayagunaan akat produktif ini sangat bermanfaat untu kelangsungan usaha para mustahik.

Adapun mekanisme yng dilakukan dalam bersedekah yaitu para mustahiq yang telah menjalankan usahanya bersedekah setiap bulannya dengan cara menyimpan uang seikhlasnya di sebuah wadah kecil berupa kaleng atau celengan di rumah. Setiap bulan pihak BAZNAS akan mengunjungi rumah para mustahiq untuk mengumpulkan sedekah para mustahik. Dana sedekah yang terkumpul tersebut selanjutnya akan dibawa ke kantor BAZNAS Kota Palopo untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Sehingga dengan demikian, para mustahiq yang lama telah membantu masyarakat yang lain. Tanpa mereka sadari bahwa lambat laun mereka telah menajdi muzakki melalui sedekah tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar yang mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infaq, dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ dengan model distribusi kreatif melalui pemberian dana sedekah dari hasil usaha mustahik.[64]

[64]Muhammad Nizar. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat , Infaq, Shadaqah di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang.* Dalam jurnal Malia Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016, h. 56

B. Pembahasan

1. Peningkatan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif BAZNAS Kota Palopo

Eksistensi zakat di Kota Palopo memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian mustahik. Pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi pengumpulan dana zakat oleh pihak (UPZ) kemudian pendistribusian zakat sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan dana zakat tersebut. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang ada di Kota Palopo dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa (BAZNAS) Kota Palopo telah melakukan pengumpulan zakat oleh (UPZ) dari masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota palopo. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Budiyanti yang mengatakan bahwa metode pengumpulan zakat dan penyaluran zakat di Kecamatan Kalaena berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melaui zakat.[65]

Tujuan dari penyaluran zakat produktif di Kota Palopo adalah meningkatkan perekonomian mustahik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka

[65]Sri Budiyati, *Pendayagunaan Zakat di Kecamatan Kalaena Kab.Luwu Timur*. Tahun 2012.

memutus rantai kemiskinan yang ada di Kota Palopo. Oleh karena itu, zakat produktif dikelola dengan tujuan memberikan edukasi dan kontribusi nyata kepada pelaku usaha dan mustahik yang membutuhkan. Sebagian besar dari musthaik yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan. Berikut ini data sampel peningkatan pendapatan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

Tabel 4.1
Data Pendapatan Mustahik

No	Nama	Usaha	Pendapatan Sebelum Mendapat Dana Zakat	Pendapatan Setelah Mendapat Bantuan Zakat
1	Rahma	Penjual Campuran	500 ribu /bulan	1,3 juta /bulan
2	Muliati	Penjual Sayur	1,2 juta /bulan	2 juta/bulan
3	Hajerah	Penjual Kue dan Minuman	300-500 ribu/ bulan	800-1 juta/bulan

Sumber : ***Wawancara Mustahik, 2020***

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang memiliki usaha memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan. Dana zakat produktif tersebut digunakan para mustahik untuk modal dan menambah jenis usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat mengalami perubahan dalam perekonomian khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari zakat produktif memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perkonomian khususnya perekonomian mustahik kelas menengah ke bawah. Hal ini sejalan dengan asumsi

IAIN PALOPO

yang dikemukakan oleh Yogi Citra Pratama yang mengatakan bahwa secara keseluruhan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian mustahik.[66]

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat produktif memiliki peranan vital dalam menunjang dan membantu peningkatan perekonomian nasional secara keseluruhan jika mampu dikelola dengan baik. Di Kota Palopo zakat produktif menjadi instrument penting dalam mendukung usaha mustahik khususnya usaha kelas menengah ke bawah. Para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu membuka usaha baru dengan jumlah pendapatan yang semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan perekonomian mustahik yang ada di Kota Palopo sangat dibantu oleh bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Palopo secara bertahap melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan zakat produktif yang lebih efisien.

2. Efektivitas penyaluran Zakat Produktif BAZNAS di Kota Palopo

IAIN PALOPO

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

[66] Yogi Citra Pratama. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional", *The Journal of Tauhidinomics* Volume 1 No. 1 (2015):93-104. http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327

a) Ketepatan Sasaran Program

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Palopo diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaanya, BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kota Palopo sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya cukup baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pengelola BAZNAS :

> "Distribusi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS selalu memperhatikan prinsip tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan menjadi bermanfaat dalam jangka panjang. Artinya, zakat yang diberikan dapat dikelola dengan baik dalam rangka memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan zakat tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membuka usaha kecil."[67]

Zakat merupakan instrument penting dalam menunjang perekonomian masyarkat Kota Palopo. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palopo jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapakan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat produktif. Tujuannya agar manfaat zakat dapat disalurkan secara merata di Kota Palopo.

b) Sosialisasi Program

Sosialisasi program zakat produktif telah dilakukan BAZNAS Kota Palopo. Sosialisasi zakat produktif dilakukan melalui sosial media BAZNAS, media elektronik maupun informasi kepada pengurus masjid yang ada di Kota Palopo. Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada

[67] Abdul Muin, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 20 November 2020.

masyrakat luas bahwa BAZNAS memiliki program permberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Sosialisasi program ini memiliki dampak positif bagi BAZNAS sebagaimana dikemukakan oleh pengelola BAZNAS :

> "sosialisasi zakat produktif di tengah masyarakat dampaknya sangat bagus terhadap eksistensi BAZNAS di Kota Palopo. Sebagian masyarakat mengetahui eksistensi BAZNAS melalui program zakat produktif."[68]

c) Tujuan Program

Pendayagunaan zakat produktif di Kota Palopo memiliki tujuan utama yakni mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif. Distribusi zakat produktif di Kota Palopo memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Program ini dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan usaha mikro. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola zakat mengatakan bahwa :

> "tujuan program zakat produktif sangat mulia yakni membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahik akan mengelola usaha maupun menggunakan zakat produktif tersebut pada hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Sehingga jika dikelola dengan baik, pendayagunaan zakat produktif akan mengurangi angka kemiskinan di Kota Palopo."[69]

Berdasarkan ungkapan tersebur dapat dipahami bahwa tujuan zakat produktif akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Kota Palopo jika dikelola dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa

IAIN PALOPO

[68]As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 11 November 2020.

[69]As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 11 November 2020.

penyaluran zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik melaui zakat.[70]

d) Pemantauan Program

Untuk mengetahui keberhasilan program zakat produktif di Kota Palopo, pengelola BAZNAS Kota Palopo melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan program zakat produktif. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan zakat produktif yakni dengan adanya program mustahik bersedekah. Program ini dilakukan dengan tujuan agar mustahik yang memiliki perkembangan usaha dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh melalui program mustahik bersedekah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu mustahik:

> "Pengelola BAZNAS selalu memantau usaha saya. Supaya usaha saya dapat berjalan dengan baik. Di BAZNAS juga ada kegiatan mustahik bersedekah. Jadi saya juga ikut menyumbang kalau pendapatan penjualan ku bertambah. Tujuannya supaya usaha yang kita jalankan berkah dan semakin meningkat."[71]

Selain itu, BAZNAS Kota Palopo melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif. Evaluasi tersebut dilakukan kepada mustahik maupun pengelola zakat itu sendiri. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan. Meskipun bantuan zakat produktif tersebut berjalan cukup baik,

[70] Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi mustahiq Melalui Zakat.* Dalam jurnal JEAM Volume XV No 2 Tahun 2016, h. 54

[71] Rahma. Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 12 November 2020

IAIN PALOPO

namun dalam melakukan penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo ditemukan berbagai kendala sebagai berikut:.

a. Keterbatasan Fasilitas

Kendala ini dialami pihak BAZNAS ini meliputi keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional dan financial. Kondisi tersebut memengaruhi tingkat distribusi zakat yag dilakukan khususnya di Kota Palopo. Keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional dan financial menyebabkan pihak BAZNAS bekerja dan menyalurkan zakat secara tidak maksimal. Hal ini disebabkan fasilitas yang ada memiliki kontribusi dan peranan penting dalam mendukung kelancaran program BAZNAS khususnya distribusi zakat produktif.

b. Keterbatasan data Mustahik

Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan data terkait mustahik yang akan diberikan bantuan zakat produktif menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena system distribusi zakat produktif yang tidak tepat sasaran dan tepat guna. Keterbatasan data mustahik meneybabkan pihak BAZNAS terkendala dalam proses distribusi zakat produktif.

IAIN PALOPO

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan sumbangsih ide terkait dengan pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas SDM UPZ dapat ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam hal pembuatan laporan pengelolaan

keuangan zakat. Dengan demikian, para UPZ dapat mengelola zakat dengan sistematis dan transparansi

b. Pemberdayaan dana zakat dapat disalurkan kepada pengelola masjid dalam upaya memakmurkan masjid. Dana zakat tersebut dapat dikelola dengan melakukan berbagai aktivitas ekonomi di masjid.

c. Bagi para mustahik, perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga zakat yang disalurkan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian.

IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Pola atau metode penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kota Palopo yaitu pemberian modal usaha, mustahik bersedekah, pembinaan muallaf dan Taman Pendidikan Alquran.
2. Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo telah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif.
3. Peningkatan perekonomian mustahik sangat dibantu dengan adanya penyaluran zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif dengan baik mampu meningkatkan perekonomian mustahik khususnya dalam peningkatan pendapatan.

B. *Saran*

1. Bagi pemerintah, sebaiknya undang-undang terkait zakat dilakukan secara maksimal misalnya sanksi bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat.
2. Bagi BAZNAS, sebaiknya para UPZ diberikan pelatihan khsuus terkait pengelolaan dan pengumpulan zakat khsuusnya dalam membuat laporan keuangan zakat. Selain itu, sebaiknya model pemberdayaan ekonomi mustahik lebih ditingkatkan lagi melalui pemberian pelatihan tentang berwirausaha dengan baik agar dana zakat produktif yang dikelola dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal.

IAIN PALOPO

3. Bagi mustahik, dalam upaya peningkatan usaha sebaiknya dana zakat tersebut dikelola sesuai dengan fungsinya.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq Amrullah, *Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Banyuwangi, (*Surabaya: UIN Surabaya), 2016.

Al Ustazd Qomar ZA, "*Zakat Fitrah Pembersih Jiwa.* 2016.

Amiruddin Inoed, et all, *Anatomi Fiqh Zakat,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

Andi Riswan Ritongga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat membayar Zakat, Infaq, Shadaqah melalui BAZDA Sumatera Utara,* Medan :Universitas Sumatera Utara, 2012.

Burhan Burguib, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: J-Art, 2005.

Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, Sedekah Kami Menjawab,* Jakarta:Baznas, 2004.

Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta:Gema Insani, 2002.

Didin Hfidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah,* Jakarta:Gema Insani, 2007.

E. Mulayasa, *Manajemen Berbasisi Sekolah, Konsep,Strategi, dan Implementasi,* Bandung : PT Remaja Resda Karya, 2004.

Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah dalil-dalil dan keutamaan,* Jakarta : PT Elex Media Kompetindo, 2011.

Hadi Hermanto,"*Peran Unit salur Zakat (USR) untuk peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Mekar Dakwah Serping)",* Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Hani Handoko, *Manejemen,* Yogyakarta: BPFE, 2003.

Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, 2015.

Ali Nuruddin, Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Hasrullah rahim, *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*, Universitas Hasanuddin, 2008.

HMJ Syariah, "*Pengertian Zakat , hikmah Zakat dan Tujuan Zakat*,2016.

Imaniawan, "*Hukum, doa, Niat dan cara Membayar Zakat Fitrah*, 2015.

Lext.j. Moleong. *Metologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005.

M. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuanasa Madani, 2001.

Mahendro Trestiono "Optimalkan Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo. 2012.

Nur Rahmah Ismiyati, "*Pengelolaan zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS) Kab.Kuningan.".(Yogyakarta :* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Partin Nurdiani, *Efektifivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari FIqh zakat*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Ridwan, *Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat, Infak,dan Sedekah (ZIS) Pada Mustahik (Studi Kasus Pos Keamanan Peduli Umat Semarang)*, Semarang :IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin.* Malang Bahtera Press, 2006.

Shadil, *Ensklopledia Bahasa Indonesia, (*Jakarta : PT Ichtiar Baru, Van-Horve, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*,(Bandung : Alfabetha, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Jaya, 2006.

Wikipedia, *Badan Amil Zakat Nasional*, 2016.

IAIN PALOPO

Lampiran1

INSTRUMEN WAWANCARA

EFEKTIFITAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)

A. Pertanyaan Untuk BAZNAS

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kota Palopo?
2. Untuk siapa saja zakat tersebut didistribusikan?
3. Dalam perhitungan berapa jumlah zakat yang dikumpulkan UPZ setiap tahun?\
4. Berapa jumlah zakat yang didistribusikan kepada mustahik?
5. Apa saja faktor penghambat yang dialami pihak UPZ dalam mengumpulkan zakat di Kota Palopo?
6. Apa yang menjadi target atau tujuan BAZNAS dalam menyalurkan zakat di Kota Palopo?
7. Kebijakan apa saja yang dilakukan dalam menghindari distribusi zakat yang tidak tepat sasaran?
8. Bagaimana sistem distribusi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Palopo?
9. Apakah sistem yang digunakan UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat sudah tergolong efektif ?
10. Apakah distribusi zakat yang dilakukan mampu meningkatkan perekonomian mustahik sejauh ini?

B. Pertanyaan untuk Mustahik

1. Berapa jumlah zakat yang anda terima dari BAZNAS?
2. Usaha apa yang anda buat dari hasil dana zakat yang bapak terima?
3. Apa faktor penghambat bapak dalam mengelola dana zakat yang diterima?

IAIN PALOPO

4. Apakah dana zakat yang bapak terima membantu perekonomian bapak melalui usaha yang dirintis?
5. Upaya apa saja yang telah bapak lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga melalui zakat yang bapak terima?
6. Menurut bapak, apakah sistem distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran?
7. Apakah bapak harus melakukan pelaporan rutin kepada BAZNAS terkait pengelolaan uang zakat yang bapak terima?
8. Menurut bapak, apakah program distribusi zakat kepada mustahik yang dilakukan BAZNAS sudah efektif?
9. Apa harapan bapak terkait distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS?
10. Bagaimana prosedur penerimaan zakat yang bapak lakukan dari BAZNAS ?

IAIN PALOPO

Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 859/IP/DPMPTSP/X/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: NURDITA SABANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Andi Nyiwi Lr. I Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1604010015

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUZTAHIK DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 13 Oktober 2020 s.d. 12 Januari 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 13 Oktober 2020
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE. M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3

Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
Mujahidin, Lc.,M.E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nurdita Sabani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurdita Sabani
Nim : 16 0401 0015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

IAIN PALOPO

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A	*Mujahidin, Lc,M.E.I*
Tanggal:	Tanggal:

Lampiran 4

Ilham.S.Ag., MA
Dr. Fasiha, M.EI
Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
Mujahidin, Lc.,M.E.I

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Nurdita Sabani
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurdita Sabani
NIM 16 0401 0015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian *munaqasyah.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Ilham.S.Ag., MA ( )
Penguji I Tanggal:
2. Dr.Fasiha, M.EI ( )
Penguji II Tanggal:
3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A ( )
Pembimbing I Tanggal:
4. Mujahidin, Lc., M.E.I ( )
Pembimbing II Tanggal:

IAIN PALOPO

Lampiran 5

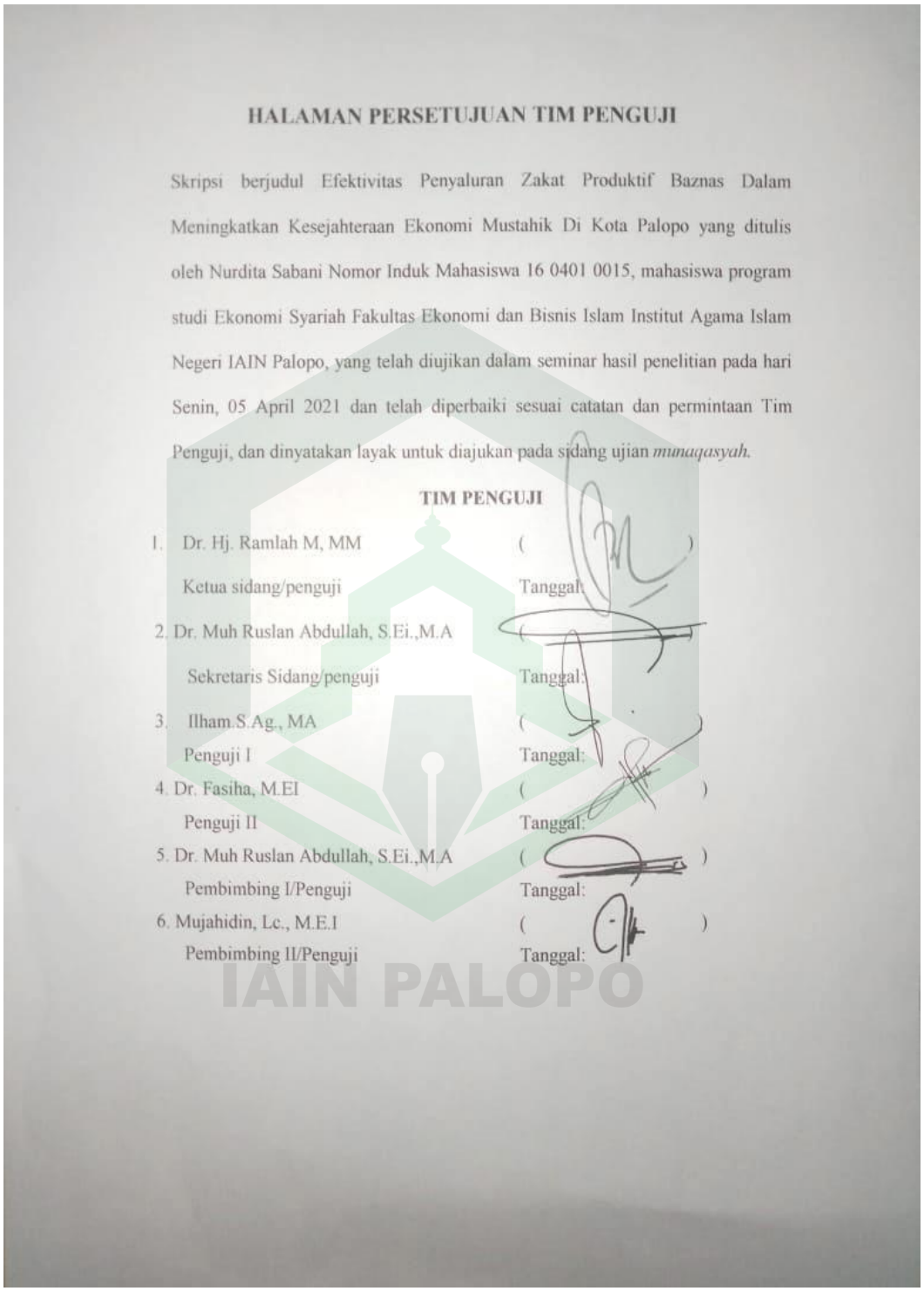

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo yang ditulis oleh Nurdita Sabani Nomor Induk Mahasiswa 16 0401 0015, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 05 April 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, MM ( )
   Ketua sidang/penguji Tanggal:
2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A ( )
   Sekretaris Sidang/penguji Tanggal:
3. Ilham S.Ag., MA ( )
   Penguji I Tanggal:
4. Dr. Fasiha, M.EI ( )
   Penguji II Tanggal:
5. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A ( )
   Pembimbing I/Penguji Tanggal:
6. Mujahidin, Lc., M.E.I ( )
   Pembimbing II/Penguji Tanggal:

IAIN PALOPO

Lampiran 6

Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

IAIN PALOPO

Lampiran 7

TIM VERIFIASI NASKAH SKRIPSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Nurdita Sabani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurdita Sabani

Nim : 16 0401 0015

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesisi dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Arno SE,Sy.,M.Si ( )
   Tanggal:
2. Kamriani, S.Pd. ( )
   Tanggal: 05 Mei 2021

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nurdita Sabani, lahir di Kota Palopo, pada tanggal 10 Juli 1998. Anak pertama dari lima bersaudara dan merupakan buah cinta kasih dari pasangan Syarifuddin dan Suharti.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004 di SDN 79 Tappong Kota Palopo, dan tamat pada tahun 2010 pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Mts Negeri Model Palopo dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Pesantren Modern Datok Sulaiman Putri Kota Palopo dan lulus sekolah pada tahun 2016. Pada saat menempuh Pendidikan di SMA penulis menjadi salah satu anggota OSIS PMDS PUTRI Kota Palopo. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Starata satu (S1) di Institut Agama Islam Palopo, mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2016. Di tahun yang sama sampai 2020 penulis banyak meraih prestasi di dunia modeling, salah satu diantaranya Juara Mascot Duta Pariwisata 2020 Se-Luwu Raya.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palopo, penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul ***"(Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo)"***

IAIN PALOPO